



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI NIKAH
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANGKO**

***THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DETERMINING MARRIAGE
DISPENSATIONS FOR MINOR CHILDREN IN THE BANGKO RELIGIOUS
COURTS***

Gunawan Sayuti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sayutigunawan7@gmail.com

Keywords:

*considerations, marriage,
dispensation*

ABSTRACT

The age limit determined by the Marriage Law (Article 7 paragraph (1) No. 16 of 2019) is 19 years for men and 19 years for women. Those who wish to marry according to the provisions of the Law must apply for dispensation to the Religious Court. The aim of this research is to determine the judge's considerations in determining marriage dispensation for minors. As well as the factors behind the request for dispensation from marriage for minors. This research method uses a qualitative method which is more specific to field research, namely research whose object is the judge's considerations in determining marriage dispensations. The results of the research show that the judge's considerations in determining the dispensation for child marriage at the Bangko Religious Court, namely, Considerations Based on Nas, Considerations Based on Fiqh Rules, Juridical Considerations (UU), Sociological Considerations, Considerations Based on Ijtihad and Judge's Analysis. The Bangko Religious Court accepts requests for dispensation for the marriage of children who have not reached the specified age for several reasons, including cases of pregnancy outside of marriage, lack of education regarding religion, financial problems, the impact of information channels or social communication facilities, fear of slander, and changes in laws regarding marriage age. In many cases, judges grant this dispensation as a precaution against the possibility of greater harm.

Kata kunci:

*pertimbangan, perkawinan,
dispensasi*

ABSTRAK

Batasan usia yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 7 ayat (1) No 16 Tahun 2019) adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, bagi yang mau menikah menurut ketentuan Undang-Undang harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Serta faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih dikhususkan pada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Bangko, yaitu Pertimbangan Berdasarkan Nas, Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Fikih, Pertimbangan Yuridis (UU), Pertimbangan Sosiologis, Pertimbangan Berdasarkan Ijtihad dan Analisa Hakim. Pengadilan Agama Bangko menerima permintaan dispensasi untuk pernikahan anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan atas



beberapa alasan, di antaranya kasus kehamilan di luar pernikahan, kurangnya pendidikan mengenai agama, masalah bidang keuangan, dampak saluran informasi atau sarana komunikasi sosial, ketakutan akan fitnah, dan perubahan undang-undang terkait usia pernikahan. Dalam banyak kasus, hakim memberikan dispensasi ini sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan mudarat yang lebih besar.

Diterima: 22 Oktober 2023; **Direvisi:** 27 November 2023; **Disetujui:** 1 Desember 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

How to cite: Gunawan Sayuti, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 506-516. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1111.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bersatu sebagai suami dan istri, dengan maksud membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan impian memiliki sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera, yaitu sebuah rumah tangga yang sakinah. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk menjaga kesucian keturunan keluarga melalui perkawinan yang sah. Adapun firman Allah Swt. yang menganjurkan seseorang muslimin dan muslimat menciptakan keluarga yang sehat.¹

Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²

Nilai inti Islam adalah menjunjung tinggi ketakwaan beragama dalam pelayanan mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudi luhur, dan kompak.³ Untuk mencapai keselarasan dalam pernikahan, peraturan perkawinan menetapkan batasan usia bagi calon pengantin. Usia minimal yang telah diamanatkan oleh peraturan perkawinan (sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) No 16 Tahun 2019) adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.⁴ Bagi yang ingin melakukan perkawinan di bawah usia yang

¹ Anisa Parasetiani, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 90.

² QS. Ar-Rum (30) ; 21

³ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm.27

⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)



ditetapkan oleh undang-undang, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan agama.

Berlandaskan UU Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam dalam bidang-bidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁵

Dispensasi perkawinan ialah perkawinan yang berlangsung pada calon pasangan suami istri ataupun salah satu calon yang mau menikah di bawah batas umur yang ditentukan oleh undang-undang pernikahan yang berlaku, pernikahan di bawah usia tidak dibolehkan kecuali perkawinan tersebut mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat supaya diabsahkan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) serta sebelum mengajukan izin ke pengadilan setempat, calon yang akan dinikahi mesti mendapat izin dari kedua belah pihak. Orang tua mempelai pria serta mempelai wanita.⁶ Sebagai tradisi di lingkungan Pengadilan Agama, baik perkara yang *contentious* maupun *voluntair*, pertimbangan hakim biasanya mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah fikih sehingga menjadi ciri khas produk hukum di lingkungan Peradilan Agama⁷.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, khususnya penelitian lapangan. Dalam konteks ini, penelitian ini difokuskan pada proses hal ini dimanfaatkan oleh hakim dalam mengambil keputusan mengenai dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama bangko. Pengkajian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang mengamati betapa peraturan hukum sudah berlaku dengan berinteraksi dalam masyarakat. Data penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan hakim, panitera, dan kasubbag umum. Sementara data sekunder penelitian ini diperoleh dari literatur terkait.

Peneliti mengidentifikasi bahwa telah ada banyak karya dan tulisan yang telah dihasilkan mengenai dispensasi pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan penting bagi penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa dari karya-karya dan tulisan tersebut mencakup: *Pertama*, penelitian yang berjudul "Epektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar" yang dilakukan oleh Nurhidayah penelitian ini menjelaskan tentang menganalisis epektivitas pemberian dispensasi terhadap perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974.⁸

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), hlm.54

⁶ Kasmudi and Adhi Budi Susilo, "Implementasi Dspensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)," *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (November 15, 2022): 33–42, <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1993>.

⁷ Mesraini Mesraini, Indra Rahmatullah, and Abdul Alim Mahmud, "Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro)," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (June 29, 2020): 139, <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.6807>.

⁸ Nurhidayah, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar," *El-Iqtishady* 1, No. 1 (June 2019): 43–53.



Kedua, penelitian yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Di bawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.p/2018/Pa.Pwt) yang dilakukan oleh Mochamad Yunan Raenaldi, Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah, yang menjelaskan tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt.⁹ *Ketiga*, yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur)” dilakukan oleh Chika Angelica Awaloei, Mia Hadiati, yang menjelaskan tentang Kronologi Kasus Penetapan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 42/Pdt.p/2018/PA.Batg.¹⁰

Namun, penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini berbeda. Karena penelitian ini berfokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko, yang jumlahnya sangat signifikan, penelitian ini menitikberatkan pada faktor yang memengaruhi permintaan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko dan juga pada pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko.

PEMBAHASAN

Pertimbangan yang Dilakukan oleh Hakim Saat Menentukan Dispensasi Pernikahan bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko

Sebagai pelaksana keadilan, hakim bersifat independen dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak terpengaruh oleh institusi manapun dalam menjalankan tugasnya, karena hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Ada banyak kasus yang diatur oleh undang-undang, dan hakim harus memanggil dan menemukan hukum sebanyak mungkin, dan menggunakan bukti yang ada untuk menganalisis dan menerapkannya dalam kasus tersebut.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Bangko, sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan kepada anak-anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Berdasarkan Nas

Muhammad Ali al-Şabūnī menyatakan bahwa al-Qur’an adalah wahyu Tuhan yang tidak memiliki tandingan, yang dinyatakan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan dicatat dalam mushaf

⁹ Mochamad Yunan Raenaldi, Eti Mul Erowati, and Wiwin Mochtar Wiyono, “Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt),” *Wijayakusuma Law Review* 1, no. 1 (June 26, 2019), <https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.55>.

¹⁰ Mia Hadiati Chika Angelica Awaloei S.H., M.H., “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur),” *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (Desember 2019): 1–19.

¹¹ Hilal Malarangan Ribhan Abd. M. Aso, “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 2 (2020): 141–62.



yang kemudian disebarakan secara kontinu oleh banyak sumber yang bisa dipercaya. Dia menekankan bahwa membaca dan mempelajari al-Qur'an adalah sebuah bentuk ibadah. Al-Qur'an dimulai dengan Surat al-Fātihah dan diakhiri dengan Surat al-Nās.¹²

Dari wawancara peneliti dengan seorang hakim dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an merupakan landasan utama yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan dalam kasus-kasus mengenai imunitas perkawinan di Pengadilan Agama. Hakim mengutamakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam proses pengambilan keputusan, dengan salah satu ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan adalah hal ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Nūr/24: 32¹³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa al-Qur'an menduduki posisi sentral sebagai sumber utama yang seharusnya menjadi panduan bagi hakim dalam membuat keputusan seputar isu-isu seperti dispensasi pernikahan, pembagian warisan, dan sejenisnya. al-Qur'an, yang memberikan beragam penjelasan mengenai perkawinan, dianggap sebagai sumber yang harus dikedepankan dan pertama yang harus dijadikan rujukan para hakim untuk proses pengambilan keputusan.

Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Fikih

Kaidah fikih adalah formulasi yang berperan sebagai pedoman dan prinsip. Ini didefinisikan sebagai peraturan umum yang dapat diterapkan pada kasus yang masuk dalam ruang lingkungannya untuk menentukan status hukumnya. Pengadilan Agama memberikan kompensasi pernikahan kepada pencari keadilan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya, seperti yang dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan seorang Hakim. "Kaidah Fikih seringkali digunakan untuk membuat pilihan kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, sejalan dengan kaidah Fikih menjadi pengamatan hakim, yang berarti "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat mudaratnya lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan". "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan"¹⁵

Merujuk kepada prinsip fikih seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan jika terdapat dua dampak buruk (mafsadat) yang berbenturan antara satu waktu dan waktu lainnya, maka kita akan memilih mafsadat yang lebih ringan dalam hal

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1985. Pengantar Studi Al-Qur'an. Bandung: PT. AlMa'arif. hlm: 18.

¹³ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bangko Kecamatan Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021

¹⁴ QS. An-Nur (24); 32.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Grahamedia: 1977) hlm.208



dampak negatifnya. Hal ini dilakukan agar permohonan dispensasi pernikahan dapat mendapatkan persetujuan secara hukum.¹⁶

Pertimbangan Yuridis (Undang-Undang)

Berdasarkan ketentuan yang ada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun,¹⁷ banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun.

Dalam konteks perkawinan, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan individu yang ingin menikah di bawah usia yang ditentukan harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama. Dispensasi pernikahan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam situasi di mana terdapat pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, maka dapat diajukan permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak yang bersangkutan."¹⁸

Dalam Undang-Undang, ada batas usia yang jelas untuk orang yang ingin menikah. UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Orang yang ingin menikah di bawah usia tersebut harus mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ada beberapa kasus di mana dispensasi kawin yang tidak diterima hakim, tetapi banyak juga yang diterima oleh hakim. Setiap kali seseorang hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara, ia harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum dan mampu memitigasi dampaknya.

Pertimbangan Secara Sosiologis

Hasil penelitian di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa meskipun Anak dan calon suami tersebut telah siap untuk dikawinkan, namun lamaran tersebut dibatalkan karena anak tersebut belum memiliki jumlah usia yang disyaratkan. Dalam keputusannya, hakim memutuskan bahwa memberikan dispensasi pernikahan adalah alternatif hukum yang terbaik, karena ada kekhawatiran akan dampak negatif pada masa depan kedua belah pihak jika dispensasi tersebut tidak diberikan.

Di samping itu, Pengadilan Agama juga memberikan dispensasi pernikahan kepada pihak yang mencari keadilan untuk mencegah timbulnya kerugian itu lebih besar dari keuntungannya, seimbang dengan adanya prinsip dalam Kaidah Fikih berikut: "Jika ada dua dampak buruk yang saling bertentangan, maka yang seharusnya ditinggalkan adalah dampak buruk yang lebih besar dengan cara menghindari dampak buruk yang lebih ringan. "Adalah dampak buruk yang lebih besar": Pada dasarnya, prinsip ini memandang bahwa dalam situasi konflik atau pilihan sulit, tindakan atau keputusan harus diambil dengan memprioritaskan menghindari dampak buruk yang memiliki konsekuensi lebih besar atau lebih serius. Dengan cara menghindari dampak buruk yang lebih ringan":

¹⁶ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bangko Kecamatan Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021

¹⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1)

¹⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)



Ini mengindikasikan bahwa dalam memilih antara dua dampak buruk, pilihan sebaiknya mengarah pada menghindari dampak yang lebih besar dengan memilih tindakan atau kebijakan yang dapat menyebabkan dampak yang lebih ringan atau lebih terkendali”.

Pertimbangan Berdasarkan Ijtihad

Ahli Takhik mengajukan bahwa ijtihad melibatkan upaya maksimal akal dan pemikiran untuk menentukan hukum syariat dari bukti-bukti yang ada, sementara kias, pada sisi lain, mencakup penentuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang umum. Dalam konteks keputusan Pengadilan Agama, ijtihad adalah metode yang digunakan oleh hakim untuk merumuskan hukum, sesuai berdasarkan ayat al-Qur'an maupun hukum tertulis dan prinsip-prinsip ushul fikih. Ijtihad melambangkan proses kreasi hukum Islam, maka dari itu hakim menggunakan al-Qur'an dan peraturan hukum sebagai landasan untuk mengambil keputusan dalam kasus yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau regulasi hukum yang sudah ada.

Hakim berkenan untuk menerapkan ijtihad bayani, yang berlandaskan pada al-Qur'an, dalam proses penentuan hukum. Ketika menjatuhkan keputusan dalam suatu kasus, hakim akan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai landasan hukum. Hakim akan mempertimbangkan dasar permintaan untuk melakukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama dan juga memperhitungkan dampak negatif atau mudharat yang sudah ada. Sebagai contoh, jika pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana mestinya antara suami dan istri (berzina), konsekuensi negatif dari tindakan tersebut akan terus berlanjut dan tidak dapat dihindari, Oleh karena itu, hakim akan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk proses dispensasi. tersebut.

Faktor yang Mendorong Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan untuk Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko

Dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur bahwa seseorang yang melanggar batas usia minimal pernikahan Bisa mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama adalah salah satu hak yang diberikan oleh Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang memberikan hak kepada hakim untuk menyetujui permintaan dispensasi dalam kasus pernikahan.

Selain itu, penelitian mengindikasikan bahwa sejumlah faktor memainkan peran dalam permohonan dispensasi pernikahan anak-anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko antara tahun 2018 hingga 2021.

Hamil di Luar Nikah

Banyak individu mengalami transformasi fisik dan psikologis selama masa remaja, yang dapat mengakibatkan perubahan dalam perilaku dan tindakan mereka. Ini termasuk peningkatan kesadaran terhadap penampilan pribadi, minat pada lawan jenis, usaha untuk menarik perhatian, dan timbulnya perasaan cinta. Dorongan seksual ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam hubungan intim sebelum menikah, meskipun tindakan ini bertentangan dengan ajaran agama.



Ahmad Fariq menyatakan bahwa norma-norma moral dan etika di masyarakat kita semakin mengendur, terutama pada kalangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas dan belum memiliki kesadaran keagamaan yang kuat. Akibatnya, kasus kehamilan di luar pernikahan pada wanita sering terjadi.¹⁹ Selain itu, saat mewawancarai hakim Pengadilan Agama Bangko, dia menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah salah satunya hamil di luar nikah.

Pada era modern dan kompleks ini, pelajar semakin mudah melakukan aktivitas menyimpang, apalagi berkat adanya telepon seluler yang dapat dengan mudah mengakses internet atau dunia maya. Tanpa pengawasan orang tua, anak kehilangan kendali atas perilakunya dan sangat membutuhkan dukungan orang tua.

Faktor Lemahnya Pendidikan Agama

Pendidikan merupakan anugerah pengetahuan yang sangat diperlukan, yang dapat membantu setiap anak sejak usia dini dengan mengajarnya mengembangkan dan menggunakan kemampuan intelektual, moral, dan fisiknya. Pendidikan membantu anak memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang.

Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan, peran pendidikan menjadi semakin penting sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat modern. Pendidikan harus tetap relevan dengan perkembangan zaman yang terus berinovasi dan dinamis, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Menanamkan nilai-nilai agama dalam pendidikan anak-anak sejak usia dini memiliki dampak yang sangat penting. Dengan munculnya kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan zat terlarang, dan perilaku seksual bebas, serta kerusakan moral yang terlihat di negara, kekhawatiran semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mencegah anak-anak dari dampak negatif kemajuan zaman, pendidikan perlu memberikan dasar mendidik anak-anak sejak usia dini dalam nilai-nilai Islam untuk memperkuat keimanan mereka bisa tumbuh kuat dan kokoh.

Dalam konteks permohonan dispensasi pernikahan anak-anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko, salah satu faktor yang berkontribusi pada peningkatan permohonan tersebut adalah rendahnya pendidikan agama yang diterima oleh anak-anak. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Bangko, yang menjelaskan bahwa faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman agama di kalangan anak-anak, yang pada gilirannya melemahkan iman mereka sebagai bentuk pertahanan. Konsekuensinya, mereka lebih cenderung terlibat dalam hubungan seksual meskipun masih berusia di bawah batas hukum.

Faktor Ekonomi

Situasi ekonomi yang kurang stabil dalam masyarakat menyebabkan Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan yang lebih lanjut kepada anak-anak mereka. Agar dapat mengurangi beban keuangan keluarga, seringkali orang tua memilih untuk mengawinkan anak mereka atau menjodohkan mereka dengan seseorang yang

¹⁹ Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015), hlm. 93



dianggap dapat memberikan dukungan finansial. Alasan utama pemohon adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang membuat satu-satunya opsi tersisa adalah menikahkan anak mereka meskipun mereka belum mencapai usia yang diharuskan, dan oleh karena itu, mereka perlu mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan²⁰.

Faktor Media Sosial

Media sosial dan akses internet yang mudah menjadi Salah satu hal yang berkontribusi pada meningkatnya permintaan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko. Sehingga hal ini menjadi pemicu pernikahan di bawah umur di Kabupaten Merangin²¹.

Khawatir Timbul Fitnah

Orang tua merasa cemas terkait perilaku anak-anak mereka yang sering melakukan pacaran dan berduaan hingga larut malam. Inilah salah satu alasan mengapa terjadi kenaikan permintaan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko.. Ketika pasangan yang belum menikah berada bersama atau berpergian bersama, tindakan ini sering kali dicap sebagai perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Selain itu, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, orang-orang muslim memiliki budaya dan perspektif yang sangat baik tentang bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian, perilaku yang terlalu dekat antara sepasang kekasih dianggap meresahkan masyarakat, dengan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan perzinahan atau tindakan ilegal. Oleh karena itu, Orang tua dari kedua individu tersebut merasa memiliki alasan Individu yang memiliki kekuatan untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun, temuan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua yang berkeinginan untuk menikahkan anak-anak mereka ternyata usia yang belum memenuhi persyaratan. Ini juga menggambarkan kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam budaya atau lingkungan sosial saat ini, terkadang anak-anak yang telah menjalin hubungan cukup lama kehilangan pemahaman tentang batasan antara pria dan wanita, serta keterkaitan mereka menjadi sangat mendalam. Mereka mungkin juga tidak lagi menghormati pembatasan-pembatasan yang diatur menurut ajaran agama. Individu tersebut mungkin terdorong oleh keinginan duniawi, itu menyebabkan kekhawatiran bagi orang tua mereka. Agar tidak merusak nama baik keluarga, orang tua mungkin merasa terpaksa untuk menikahkan mereka. Tidak menikahkan mereka dapat berdampak negatif dan menambah dosa-dosa mereka.

Hasil penelitian ini mencakup pernyataan salah satu hakim yang mengungkapkan bahwa keputusan hakim untuk mengizinkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur didasarkan pada kekhawatiran orang tua bahwa hubungan yang Melakukan

²⁰ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bangko Kecamatan Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021

²¹ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bangko Kecamatan Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021



hubungan asmara untuk jangka waktu yang cukup lama dan sering berkumpul berdua. dapat menimbulkan fitnah di masyarakat.²²

Faktor Perubahan UU Perkawinan Tentang Dispensasi Kawin

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batasan usia minimal perempuan untuk menikah telah ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Akibat perubahan ini, usia minimal untuk pernikahan bagi perempuan dan laki-laki sekarang sejajar, yaitu 19 tahun. Walaupun demikian, UU Perkawinan masih mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Calon mempelai harus meminta Permohonan dispensasi pernikahan anak yang belum mencapai usia yang ditentukan, diajukan ke Pengadilan dengan persetujuan kedua orang tua. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Bangko menerima banyak permintaan dispensasi pernikahan untuk anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan.

Sebagian hakim mengungkapkan dalam wawancara bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun, Pengadilan Agama Bangko menerima banyak permintaan dispensasi pernikahan yang telah memengaruhi perubahan dalam UU tersebut.²³

KESIMPULAN

Di Pengadilan Agama Bangko, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk nas (ketentuan agama), kaidah fikih (prinsip-prinsip hukum Islam), aspek yuridis (hukum), ijtihad (analisis hukum), serta faktor-faktor sosiologis ketika mereka membuat keputusan mengenai dispensasi kawin Anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan. Oleh sebab itu, majelis hakim memberikan izin untuk pernikahan anak di bawah umur karena mereka khawatir bahwa tidak memberikan izin tersebut akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar, baik bagi pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara umum. Pengadilan Agama Bangko menerima permintaan dispensasi untuk pernikahan anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan atas beberapa alasan, termasuk kasus kehamilan di luar pernikahan, kurangnya pendidikan mengenai agama, masalah bidang keuangan, dampak saluran informasi atau sarana komunikasi sosial, ketakutan akan fitnah, dan perubahan undang-undang terkait usia pernikahan. Dalam banyak kasus, hakim memberikan dispensasi ini sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan mudarat yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Chika Angelica Awaloei, Mia Hadiati, S.H., M.H. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor

²² Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bangko Kecamatan Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021

²³ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bangko Kecamatan Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021



- 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (Desember 2019): 1–19.
- Kasmudi, And Adhi Budi Susilo. “Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi).” *Adil Indonesia Journal* 4, No. 1 (November 15, 2022): 33–42. <https://doi.org/10.35473/Aij.V4i1.1993>.
- Mesraini, Mesraini, Indra Rahmatullah, And Abdul Alim Mahmud. “Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/Pdt.P/2017 Di Pengadilan Agama Bojonegoro).” *Palastren Jurnal Studi Gender* 13, No. 1 (June 29, 2020): 139. <https://doi.org/10.21043/Palastren.V13i1.6807>.
- Nurhidayah. “Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar.” *El-Iqtishady* 1, No. 1 (June 2019): 43–53.
- Parasetiani, Anisa. “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro.” *Syakhsyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2022): 90.
- Raenaldi, Mochamad Yunan, Eti Mul Erowati, And Wiwin Mochtar Wiyono. “Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt).” *Wijayakusuma Law Review* 1, No. 1 (June 26, 2019). <https://doi.org/10.51921/Wlr.V1i1.55>.
- Ribhan Abd. M. Aso, Hilal Malarangan. “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 2 (2020): 141–62.
- Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1985. Pengantar Studi Al-Qur’an. Bandung: PT. AlMa’arif.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Grahamedia: 1977.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1).
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2).
- Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Bangko Kecamatan Pamenang Kabupaten Bangko Pada Tanggal 28 Desember 2021.